



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG
PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- b. bahwa selanjutnya sesuai Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG
PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Direktur adalah Direktur RSJ Naimata.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan Negara.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSJ Naimata, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSJ Naimata.
11. Kegiatan Operasional Mendesak adalah kegiatan pelayanan kepada pasien berupa obat-obatan, Bahan Habis Pakai (BHP), Alat Habis Pakai (AHP) dan makan minum pasien serta listrik dan air.
12. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Keuangan pada RSJ Naimata.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSJ Naimata dalam melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan tertib administrasi dalam pengajuan dan pengelolaan utang/pinjaman RSJ Naimata.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 3

- (1) Utang/pinjaman RSJ Naimata adalah utang/pinjaman Daerah.
- (2) RSJ Naimata dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSJ Naimata.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Utang/pinjaman yang berhubungan langsung dengan kegiatan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pinjaman yang timbul karena penerimaan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama RSJ Naimata.

Bagian Keempat

Prinsip

Pasal 4

Pengajuan dan pengelolaan utang/pinjaman oleh RSJ Naimata harus memenuhi prinsip:

- a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Bagian Kelima

Kebijakan

Pasal 5

- (1) RSJ Naimata dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan Kegiatan Operasional Mendesak dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

BAB II

SUMBER PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Utang/pinjaman RSJ Naimata dapat bersumber dari :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. lembaga keuangan dalam bentuk bank;
 - e. lembaga keuangan bukan bank;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. pihak luar negeri.
- (2) Utang/pinjaman RSJ Naimata yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman RSJ Naimata yang bersumber dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan dalam bentuk bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilakukan oleh Direktur.

- (4) Pinjaman RSJ Naimata yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemerintah pusat.

BAB III

JENIS PINJAMAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 7

Jenis utang/pinjaman RSJ Naimata meliputi:

- a. utang/pinjaman jangka pendek; dan
- b. utang/pinjaman jangka panjang.

Bagian Kedua

Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 8

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena Kegiatan Operasional Mendesak dan/atau yang diperoleh dengan tujuan menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kegiatan Operasional Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 9

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Kegiatan Operasional Mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA RSJ Naimata;
 - c. saldo kas dan setara kas RSJ Naimata tidak mencukupi untuk membiayai Kegiatan Operasional Mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - d. jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSJ Naimata di luar APBD, APBN, dan hibah; serta
 - e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang/pinjaman.
- (2) Persetujuan atas utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Utang/Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 10

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan RSJ Naimata.

Pasal 11

- (1) Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - b. jumlah utang/pinjaman yang masih ada ditambah dengan utang/pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah pendapatan RSJ Naimata di luar APBD, APBN, dan hibah;
 - c. rasio proyeksi kemampuan mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima) kali;
 - d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang/pinjaman;
 - e. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir; dan
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang/pinjaman.
- (2) Persetujuan atas pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas.

BAB IV

MEKANISME UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pengajuan Utang/Pinjaman

Pasal 12

- (1) Direktur menetapkan rencana kebutuhan utang/pinjaman berdasarkan usulan Pejabat Keuangan.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan RSJ Naimata yang tertuang dalam RBA.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang/pinjaman;
 - c. batas maksimum kumulatif utang/pinjaman;
 - d. kemampuan penyerapan utang/pinjaman; dan
 - e. biaya utang/pinjaman.
- (4) Rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya melampirkan :
 - a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - c. rencana pengembalian pokok utang/pinjaman dan pembayaran bunga.
- (5) Direktur mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang/pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas, disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.

Bagian Kedua

Perjanjian Utang/Pinjaman

Pasal 13

- (1) Komitmen RSJ Naimata dengan calon pemberi utang/pinjaman dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang/pinjaman;

- c. peruntukkan utang/pinjaman;
 - d. persyaratan utang/pinjaman;
 - e. penyelesaian sengketa; dan
 - f. keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman, kecuali perjanjian utang/pinjaman yang bersumber pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan huruf g.

Bagian Ketiga
Kewajiban Membayar Utang/Pinjaman

Pasal 14

- (1) RSJ Naimata membayar bunga dan pokok utang/pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dianggarkan dalam RBA RSJ Naimata.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek dilunasi sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Agustus 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR